



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN
PENGUMPULAN, DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Izin Pengumpulan, dan Penggunaan Sumbangan Dari Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN, DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan sumbangan uang atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
2. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi social atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Dinas Sosial adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

Pasal 2

Setiap upaya Pengumpulan Sumbangan yang berasal dari masyarakat di Daerah yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota wajib memperoleh izin Gubernur.

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin diajukan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.

BAB II

PENGAJUAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 4

- (1) Izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
 - e. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan;
 - f. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
 - g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Pengumpulan Sumbangan tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
 - i. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan telah melaksanakan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial paling rendah 1 (satu) tahun; dan
 - j. rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menggunakan iklan/promosi, pemohon harus menyiapkan contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas dalam memberikan rekomendasi terlebih dahulu memastikan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Dalam hal diperlukan untuk memastikan keabsahan dokumen persyaratan, pemohon dapat dimintai untuk memperlihatkan dokumen asli.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan berupa proposal secara tertulis kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
 - a. nama dan alamat penyelenggara;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. batas waktu penyelenggaraan;
 - d. cara penyelenggaraan;
 - e. wilayah penyelenggaraan;
 - f. cara penyaluran hasil; dan
 - g. wilayah pengguna hasil.
- (3) DPMPTSP menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai permohonan diterima dengan ketentuan persyaratan lengkap.
- (4) Dalam hal sarana dan prasarana tersedia, permohonan dapat diajukan secara daring melalui sistem dalam jaringan.

Pasal 7

- (1) Untuk penanganan bencana, Pengumpulan Sumbangan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin Gubernur.
- (2) Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya bencana, penyelenggara wajib mengajukan izin kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Izin Pengumpulan Sumbangan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan izin yang asli;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
 - c. menyampaikan laporan jumlah sumbangan yang diperoleh; dan
 - d. menyampaikan laporan penggunaan sumbangan yang diperoleh.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan mengenai waktu pelaksanaan, mekanisme, wilayah dan/atau sasaran penggunaan, wajib mengajukan perubahan izin kepada Gubernur.
- (2) Jika pemegang izin tidak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Hasil Pengumpulan Sumbangan berupa uang dan barang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, meliputi:
 - a. mental/agama/kerohanian;
 - b. kebencanaan;
 - c. kejasmanian;
 - d. kesehatan;
 - e. pendidikan;
 - f. pelestarian lingkungan;
 - g. perlindungan satwa; dan/atau
 - h. kebudayaan.

- (2) Hasil Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; atau
 - d. lembaga.
- (3) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Hasil Pengumpulan Sumbangan yang disalurkan ke luar Daerah harus mendapatkan persetujuan Gubernur.

BAB VI

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 12

- (1) Pemegang izin wajib memberikan laporan mengenai pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan disertai bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh;
 - c. penggunaan sumbangan yang diperoleh dan pertanggung jawaban dana operasional; dan
 - d. dokumentasi foto kegiatan.
- (3) Pengumpulan diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), laporan disertai dokumen hasil audit akuntan publik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Sosial.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan yang sudah memperoleh izin.

Pasal 14

Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berasal dari luar Daerah dan telah mendapat izin Menteri Sosial, harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Sosial.

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas dapat membentuk tim yang melibatkan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, instansi terkait dan masyarakat;
 - b. melaksanakan pengawasan dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di Daerah; dan
 - c. melakukan supervisi dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap penyimpangan atas penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 859

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MP, SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001